

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kota Bandung selain di kenal sebagai Ibu Kota Jawa Barat, Juga terkenal akan keindahan alamnya, sehingga pemerintah kolonial Belanda pernah memberikan julukan *Paris Van Java*, dan juga kota Bandung memiliki beragam potensi wisata dan bisnis yang mampu menarik baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung.

Banyak tempat wisata yang ada di kota Bandung menjadi daya Tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kota Bandung, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kota Bandung makin hari makin bertambah di karenakan munculnya tempat-tempat wisata baru yang ada di kota Bandung.

Banyaknya tempat wisata di kota ini perlu adanya jasa penunjang lainnya untuk memfasilitasi para wisatawan seperti di bangunnya jasa perhotelan dan restoran untuk tempat istirahat para wisatawan.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini tentunya berdampak positif bagi perkembangan industry hotel di Kota Bandung, maka wajarlah bila pada perkembangan berikutnya kota ini semakin marak oleh berdirinya hotel-hotel baru, yang tentunya diikuti dengan persaingan yang juga semakin ketat di antara hotel-hotel tersebut.

Dari banyaknya hotel yang bermuculan pendapatan kota Bandung dari pajak hotel harusnya bisa meningkat dan target yang telah di tetapkan bisa tercapai

namun pada kenyataannya hal itu tidak berjalan dengan baik terlihat pada tahun 2017 dan 2018 pendapatan kota Bandung dari sector pajak hotel itu tidak mencapai target yang sudah di tetapkan.

Pajak hotel yang tergolong pajak Kabupaten/Kota diatur oleh daerahnya masing-masing sebagai bentuk dari otonomi daerah. Setiap pengusaha hotel yang ada di kota Bandung wajib membayar pajak atas pajak tersebut dimana pemerintah daerah kota Bandung memiliki kewenangan untuk memungut pajak tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan daerah kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 6 huruf (a) yakni sebagai berikut :

Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya di tetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen)¹.

Setelah berlakunya peraturan daerah tersebut tidak heran banyak masalah-masalah yang terjadi, pada tanggal 30 maret 2017, pukul 14.00 WIB yusuf wijanarko, www.Tribunnews.com. Bahwa kepala bidang pengendalian BPPD kota Bandung Asep Insan Parid mengatakan telah memberikan surat peringatan kedua diikuti penempelan media peringatan penunggakan pajak kepada hotel yang menunggak pajak.

Pendapatan kota Bandung dari pajak hotel dua triwulan awal tahun 2017 yaitu sekitar Rp.151 miliar, menurut data dari badan pengelolaan daerah kota Bandung, pada triwulan 1 (Januari, Februari, Maret) pendapatan kota Bandung dari pajak hotel sebesar Rp.66,3 miliar pendapatan tersebut kurang dari target BPPD yaitu Rp. 71 miliar lalu untuk triwulan ke 2 (April, Mei, Juni) pendapatan kota Bandung dari pajak

¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak, Bab Iii, Pasal 6, Point A.

hotel meningkat menjadi Rp.85 miliar, jauh melebihi target yang hanya Rp.68 miliar, pada triwulan ke 3 (Juli,Agustus,September) pendapatan kota Bandung dari pajak hotel sebesar Rp.19,8 miliar. Pendapatan tersebut masih akan bertambah pada bulan Agustus dan September. Target triwulan 3 mencapai Rp.78 miliar. Sementara untuk triwulan 4 (Oktober,November,Desember) target pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp. 83 miliar. Pada triwulan 1 dan 2 tahun 2017 pendapatan dari pajak hotel jauh melebihi pendapatan pada triwulan 1 (Rp.65,5 miliar) dan 2 (Rp.63,4 miliar) tahun 2016.²

NO	Klasifikasi	Jumlah
1	Hotel bintang	143
2	Hotel non bintang	344
3	Rumah kos	742

1.1 jumlah hotel di kota Bandung update 22 Maret 2018

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Hotel bintang 5	9
2	Hotel bintang 4	32
3	Hotel bintang 3	42
4	Hotel bintang 2	25
5	Hotel bintang 1	10
6	Hotel non bintang	218

1.2 jumlah hotel di kota Bandung update 19 April 2018

1.3 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 S.D 2018

²<http://Jabar.Tribunnews.Com/2017/08/09/Selama-Enam-Bulan-Bandung-Raup-Rp-151-Miliar-Dari-Pajak-Perhotelan>. Selasa 06 Maret 2018 Jam 20.30 Di Ujungberung

Tidak tercapainya target menjadi masalah atas adanya peraturan daerah ini,

NO	Tahun	Mata Pajak	Target	Realisasi	%
1	2015	Hotel	260,000,000,000	215,285,361,236	82.80%
2	2016	Hotel	260,000,000,000	274,707,724,531	105.66%
3	2017	Hotel	300,000,000,000	295,385,661,260	98.46%
4	2018	Hotel	310,000,000,000	105,016,378,616	33.88%

hal tersebut dapat terjadi karena beberapa factor, baik pada tata aturan pelaksanaan, pada aparatur pelaksana aturan atau dari subjek hukum yang terikat dengan perda ini tidak taat pada perda tersebut.

Kepatuhan dalam memahami atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan tentang pajak dalam praktiknya masih menunjukkan indikasi yang masih jauh dalam dari harapan, khususnya untuk masyarakat³ Kota Bandung, terbukti dari tidak mencapainya target realisasi pajak hotel yang ada di kota bandung.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **PENGENAAN PAJAK HOTEL KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERDA NO 20 TAHUN 2011 DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan pengenaan pajak hotel di kota Bandung ?
2. Bagaimana penerapan perda No 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah ?
3. Bagaimana tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap pengenaan pajak hotel di kota Bandung ?

³ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, Hln,136.

C. Tujuan penelitian

Penulis berharap dapat memberikan informasi yang lengkap tentang pengaturan penerapan pajak hotel di kota Bandung dalam pandangan hukum Islam.

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pengenaan pajak hotel di kota Bandung.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan sejauh mana pengenaan pajak hotel yang telah dilakukan di kota Bandung.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengenaan pajak hotel menurut syariah Malikiyah.

D. Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Di harapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal pajak daerah terkhusus pengenaan pajak Hotel di Kota Bandung.
 - b. Di samping itu, hasil penelitian ini di harapkan menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
 - c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kota Bandung mengenai pentingnya wawasan kebijakan terkait pajak Hotel.
2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Bandung dalam upaya melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait pajak daerah khususnya pajak Hotel di Kota Bandung.

E. Kerangka pemikiran

Berbicara tentang peraturan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara dalam berbagai bidang kehidupan.⁴

Dalam perencanaanya negara selaku pemegang otoritas tertinggi harus mempunyai rencana-rencanan yang bisa membuat negara tersebut berdiri sendiri dengan upaya pemerintah yang membuat aturan-aturan dalam koridor pembangunan daerah, dengan adanya hal tersebut maka suatu daerah akan tumbuh dan berkembang.terlebih dalam keuangan yang bersangkutan dengan pembangunan daerahnya sendiri.Organisasi negara merupakan suatu entitas yang sangat kompleks dan banyak yang harus diurus. Pembagian tugas serta kewenangan merupakan suatu hal yang tidak mungkin di hindarkan.⁵


Sebagaimana dalam siyasah Maliyah yang juga membahas terkait bagaimana cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antar orang-orang

⁴ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta,Kencana Prenada Media Group. 2003, Hlm. 29

⁵ Kartiwa,Nugraha, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Bandung : Lepsindo, 2012. Hlm 49.

kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar⁶

Berikut ini adalah skema sederhana kerangka pemikiran Pengenaan Pajak Hotel Kota Bandung berdasarkan perda No 20 Tahun 2011 ditinjau dari Siyash Maliyah.



Gambar 1.1 kerangka pemikiran Pengenaan Pajak Hotel Kota Bandung berdasarkan perda No 20 Tahun 2011 ditinjau dari Siyash Maliyah

Konsep pemerintah diangkat dari gejala sosial yang mengagambarkan adanya hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang di kendalikan- menurut Taliziduhu Ndraha dalam *Kybernology* (2003) di sebut hubungan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah.⁷

Pemerintah dapat di artikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan

⁶ Ija Suntana, *Hukum Politik Islam Siyash Maliyah*. Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hlm. 6

⁷ Utang Rosidi, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia 2015, Hlm 1.

adalah alat-alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, jabatan legislative dan yudilatif. Dan jabatan struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu.⁸

Adapun dalam pengertian pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintah dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.⁹

Ditinjau dari sisi wewenang, pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua aspek, otonomi, *Pertama*, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintah yang menyangkut isi substansi dan tata cara penyelenggaraannya (Otonomi) *Kedua*, Otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai tatacara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantu (*medebewind* atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*)¹⁰.

Untuk mewujudkan, kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata

⁸ Ibid., Hlm 2.

⁹ Ibid., Hlm 4.

¹⁰ Ibid., Hlm 4.

pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹¹

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan, dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun keputusan kepala daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru.¹² Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/Kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.¹³

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu pemerintahan daerah, yaitu:

1. Peraturan daerah (perda)

¹¹ Lihat Rozali Abdullah, Dalam Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia 2015, Hlm 317.

¹² *Ibid.*, Hlm 318.

¹³ *Ibid.*

2. Peraturan Kepala Daerah

Sebagaimana di Kota Bandung memiliki peraturan daerah tentang pajak daerah yakni Perda No 20 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak yang di dalamnya membahas pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daerah yang di buat oleh kepala daerah, peraturan daerah ini di buat untuk bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak yang ada di kota Bandung.

Dalam upaya melaksanakan peraturan daerah tersebut pemerintah melakukan sosialisasi untuk bisa menjalankan peraturan daerah tersebut, namun pada kenyatannya kesadaran masarakat terkait peraturan daerah tentang pajak dirasa kurang,

Sedangkan bila di tinjau dari siyasah Maliyah, Jika ia menunda pembayaran pajak, padahal ia mampu, ia dipenjara, kecuali jika di rumahnya di temukan asset lain, kemudian asset tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar pajak. Jadi ia seperti orang yang berhutang. Jika ia tidak memiliki asset lain selain tanah pajak, jika sultan tidak menjualnya, ia menyewakannya kemudian pajaknya diambil dari penyewaan tanah tersebut, jika besar uang sewa meningkat pajaknya di tambah, jika uang sewanya menurun pajaknya diturunkan.¹⁴

¹⁴ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. 2017, Bekasi, Darul Falah. Hlm 269.

Adapun prinsip-prinsip siyasah Maliyah mengenai perpajakan dalam teori tanggung jawab negara yaitu :

1. Jaminan social (*At-Tadhamun Al-Ijima'i*)

Konsep jaminan social menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan social untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara memberikan dua bentuk. *Pertama* menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (*An-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir*) sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua* menyediakan bantuan langsung tunai (*Tahi'aha al-mal al-kafi*), ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produkti (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

2. Keseimbangan social (*At-Tawazum Al-ijtimai*)

Keseimbangan social adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan, artinya kekayaan harus berputar diantara para individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum walaupun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam namun tidak mencolok.

3. Intervensi Negara (*At-Tadakhkhul Ad-Daulah*)

Yang di maksud Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat¹⁵.

¹⁵ Ija Suntana, *Hukum Politik Islam Siyasah Maliyah*. Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hlm. 43-54

4. Prinsip maslahat

Konsep mendasar dalam hukum islam adalah *Maqasid asy-syari'ah*, sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan oleh Syekh Al-Juwaeni¹⁶. Maslahat merupakan barometer pembentukan, perumusan dan penerapan hokum yang harus mengadaptasi rasa keadilan untuk semua orang, tawaran dalam konsep konsep hokum apapun untuk penngelolaan sumber daya alam, baik didukung degan nas maupun tidak yang menjamin terwujudnya maslahat untuk masyarakat adalah sah untuk dibentuk dan diterapkan serta merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk mengambilnya dan merealisasikannya¹⁷.

5. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonomi baik produksi maupun distribusi. Terdapat beberapa istilah keadilan selain kata *al-'adl* yang disebutkan oleh Al-Qur'an yaitu *al-qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, *wasath*. Mutan makna adil dalam istilah-istilah terebut mengarah pada makna keadaan yang merata, terdapatnya kesamaan hal dan tidak ada pihak yang dirugikan¹⁸. makna kata adil dapat di bagi menjadi 4 yaitu :

- Persamaan kompensasi
- Persamaan hukum
- Moderat
- proporsional

¹⁶ *Ibid.*, hlm 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 67-78.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 68-69.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁹

2. Teknik penelusuran informasi

Pada penelitian ini teknik penelusuran informasi menggunakan teknik :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pajak Hotel di BPPD Kota Bandung Berdasarkan Perda No 20 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah.

b. Wawancara

¹⁹Meleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 57.

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden. Tipe wawancara dapat digolongkan beberapa tingkat formalitas dan strukturnya wawancara tersebut, diantaranya :

- a) Wawancara struktur, menggunakan kuisisioner yang sudah di susun sebelumnya sehingga memiliki standar yang sama dan dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan dalam kuisisioner (bahkan sudah ada jawabannya)
- b) Wawancara tidak terstruktur, sifatnya informal karena tidak ada pedoman. Partisipan memiliki kebebasan luas untuk memberikan tanggapan tentang topik wawancara, namun tetap memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas namun tidak menyimpang.
- c) Wawancara semi terstruktur, dalam wawancara semi terstruktur pewawancara telah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Wawancara perlu menelusuri lebih lanjut mengenai topik berdasarkan jawaban dari partisipan, sehingga harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan.
- c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan serta sumber-sumber tertulis baik media cetak maupun elektronik.

3. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan skripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti. Diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber-sumber hukum primer dan sekunder.²¹

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian pajak
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- d) Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 301 tahun 2013 tentang tata cara pemungutan pajak hotel

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri

²¹Marzuki,P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2010 Hlm. 141

yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Informasi

Dalam penelitian ini dilakukan-langkah analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi
- b. Penyeleksian informasi sesuai jenis informasi yang didapatkan
- c. Pengkajian seluruh informasi
- d. Penafsiran informasi primer dan informasi sekunder
- e. Pemilihan kesimpulan penelitian

